

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bali, dikenal pula melalui nama Pulau Dewata, ialah daerah di mana kental sekali akan hukum adat juga tradisi. Hal tersebut dicerminkan dari perlakuan Pemerintah Provinsi Bali terhadap eksistensi Desa Adat. Dalam tatanan pemerintahan Provinsi Bali, Desa adat merupakan tatanan pemerintahan paling kecil. Desa Adat memiliki kewenangan yang sangat kuat dan telah berstatus sebagai subjek hukum dalam sistem ketatanegaraan, disebutkan pada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019, di mana menyebutkan mengenai Desa Adat bertempat pada Bali. Dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Desa Adat, Pemerintah Provinsi mengalokasikan dana APBD sebesar Rp300.000.000 di mana dana tersebut disalurkan melalui transaksi yang memiliki basis yakni daring tanpa hadirnya perantara pada buku tabungan milik tiap-tiap kawasan bersangkutan. Pengelolaan tersebut berpedoman pada Petunjuk Teknis yang dikelola secara transparan dan akuntabel sesuai dengan isi Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019. Pengalokasian uang APBD Provinsi kepada wilayah terkait di Bali digunakan sebagai suatu upaya dalam hal memberi biaya untuk melakukan penyelenggaraan program di sana agar bisa mendorong pembangunan sebagai salah satu cara pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Melihat dari banyaknya sumber daya yang dihibahkan Pemerintah Provinsi Bali untuk pembangunan Desa Adat maka sudah seharusnya akuntabilitas

pengelolaan keuangan desa adat menjadi perhatian oleh masyarakat luas. Akuntabilitas merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan pemerintahan, tidak terkecuali pemerintahan pada tingkat Desa Adat. Akuntabilitas adalah konsep dasar yang menetapkan bahwa semua tindakan dan hasil yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan harus transparan dan diungkapkan kepada masyarakat umum. Pengelolaan keuangan yang akuntabel akan meminimalisir adanya penyalahgunaan dana yang seharusnya diperuntukkan untuk pemajuan desa adat.

Untuk memenuhi asas akuntabilitas pemerintah terus berinovasi agar menemukan cara yang efektif agar bisa memberikan pertanggungjawaban dan laporan secara transparan dan efisien. Diperlukan suatu sistem untuk mencapai pelaksanaan pemerintahan yang akuntabel khususnya dalam pengelolaan dana desa (Mila, 2019). Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi di dunia, penerapan sistem informasi pada juga ikut berkembang. Dalam upaya menyediakan data yang berkualitas, mudah diakses, terintegrasi antar Instansi di Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota se-Bali, Provinsi Bali menciptakan portal resmi data terbuka Provinsi Bali yang dibuat sebagai upaya perbaikan tata kelola data demi terwujudnya akuntabilitas pemerintah, serta mendukung pembangunan nasional (www.balisatudata.go.id). Dalam portal resmi tersebut, terdapat aplikasi pengelolaan data keuangan desa adat yang dinamai SIKUAT (Sistem Informasi Keuangan Desa Adat).

(SIKUAT) memiliki suatu arti yakni sistem di mana memiliki suatu basis teknologi digital dan internet. Program SIKUAT ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaporan laporan keuangan desa adat sehingga bisa mencapai akuntabilitas pengelolaan dana Desa Adat. Namun, melihat persebaran akses

internet di Bali, penerapan sistem digital terlihat belum efektif jika diterapkan di Kabupaten Bangli dilihat dari masih ada beberapa *blank spot* yang masih tersebar di wilayah Kabupaten Bangli. Mengutip dari *Balipost.com* (2020), Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, dan Persandian Kabupaten Bangli menyebutkan Desa Biyan, Subaya, Siakin, Kutuh, Batur Utara, Batur Selatan, Batur Tengah, Sukawana, dan wilayah Sekardadi masih merupakan *blank spot* untuk sinyal telekomunikasi. Beliau juga menyatakan bahwa hanya 30% wilayah Kabupaten Bangli yang baru tercover sinyal 4G. Beberapa Prajuru Desa Adat yang berasal dari tempat minim internet mengimput laporan keuangan di Kantor Majelis Desa Adat Kabupaten Bangli yang tentunya memakan waktu. Hal tersebut mempengaruhi adanya keterlambatan dalam pelaporan laporan pertanggungjawaban dari beberapa Desa Adat di Kabupaten Bangli yang dilakukan secara digital. Berdasarkan data dari wilayah yang terkait, terdapat sejumlah 45 Desa Adat yang ada di Kabupaten Bangli dari 168 wilayah yang sebelumnya disebutkan itu belum melakukan input realisasi belanja per bulan Agustus 2022. Dari 45 Desa Adat tersebut, Kecamatan Kintamani menjadi kecamatan yang memiliki Desa Adat paling banyak yang belum melakukan input realisasi belanja yaitu sebanyak 23 Desa Adat dari 61 Desa Adat yang ada.

Selain hal-hal teknis dalam penerapan sistem digital, faktor lain yang menjadi penyebab adanya masalah akuntabilitas pada Desa Adat di Kabupaten Bangli adalah kemampuan SDM dalam menerapkan sistem yang berbasis digital. Dilakukannya pemanfaatan tersebut ialah suatu hal yang cukup bisa dikatakan sebagai suatu program pembaharuan milik pemerintahan khususnya pemerintahan Desa Adat di Kabupaten Bangli, sehingga penggunaan sistem yang berbasis digital

memerlukan kecakapan dan kompetensi dari Prajuru Adat untuk mengoperasikannya.

Kualitas pendidikan dikatakan sebagai aspek yang mejadi penentu dalam kompetensi. Menurut Reza dalam Dessy (2022), kualitas pendidikan yang baik sangat diperlukan demi baiknya kompetensi. Berdasarkan Surat Edaran Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali mengenai Tata Cara Ngadegang Bandesa terdapat syarat bahwa calon Bandesa Adat yang dapat dilantik/*diadegang* menjadi Bandesa Adat minimal berpendidikan SMA. Namun, beberapa Bandesa Adat di Kabupaten Bangli masih menggunakan kepercayaan lama dan mengikuti tradisi turun-temurun beberapa Bandesa Adat yang ditunjuk langsung dalam upacara adat tanpa mempertimbangkan syarat yang sudah ditetapkan sehingga adanya ketimpangan latar belakang pendidikan Bandesa Adat di Kabupaten Bangli. Hal itu menyebabkan adanya perbedaan kompetensi Bandesa Adat dalam menjalankan pengelolaan Desa Adat khususnya dalam pengelolaan dana.

Menurut berbagai penelitian, diakui secara luas bahwa individu memiliki kompetensi berbeda yang berdampak pada nilai sumber daya manusia. Sebagaimana dikemukakan oleh Mathis dan Jacson dalam Apriliya (2020), suatu skor SDM ditentukan berbasis cara mereka melakukan pemanfaatan maupun keterampilan mereka secara maksimal, apapun latar belakangnya, dengan fokus untuk terus mengembangkan dan meningkatkan kompetensi tersebut.

Suatu kajian diselesaikan Noor, Fidiana, juga Handayani (2019) dikatakan kompetensi serta sebhuh hal mengenai akuntansi memiliki efek luar biasa pada topik terkait. Namun, belum adanya suatu kajian lagi di mana spesifikasi lebihnya guna

meneliti mengenai bagaimana pengaruh kompetensi, penerapan SIKUAT, dan kompetensi Prajuru Adat terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dengan objek Desa Adat di Bali, serta mengingat penerapan teknologi digital dalam pengelolaan keuangan khususnya pada ranah Desa Adat tergolong hal yang baru. Peneliti ini pun memiliki suatu rasa ketertarikan tinggi dalam hal mengambil topik bertajuk **“Pengaruh Penerapan Aplikasi SIKUAT dan Kompetensi Prajuru Adat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Adat (Studi Kasus Desa Adat se-Kabupaten Bangli)”** diharapkan pula hal ini dapat menjadi pencegahan dan juga rujukan untuk mengoptimalkan akuntabilitas pengelolaan dana Desa Adat.

1.2 Identifikasi Masalah

Berlandaskan banyaknya penjabaran pada bab sebelumnya, maka inilah beberapa masalah yang dapat teridentifikasi, yakni:

1. Penerapan SIKUAT yang berbasis teknologi digital dan internet tergolong baru serta memerlukan fasilitas yang mendukung.
2. Perbedaan kompetensi Bandesa Adat dalam mengelola Desa Adat khususnya dalam pengelolaan keuangan dana Desa Adat.
3. Belum adanya penelitian yang meneliti mengenai penggunaan SIKUAT untuk peningkatan akuntabilitas pengelolaan dana Desa Adat.

1.3 Pembatasan Masalah

Dengan tujuan agar setiap komponen yang ada tak melenceng pada tiap-tiap kontkes utama serta pembahasan dalam skripsi ini, topik dibatasi pada Penerapan SIKUAT dan kompetensi prajuru adat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa adat pada Provinsi Bali khususnya Desa Adat se-Kabupaten Bangli.

1.4 Rumusan Masalah

Didasarkan pada setiap masalah serta pembatasan masalah yang sebelumnya telah dilakukan penjabaran, rumusan dari bermacam permasalahan pun dibuat, yaitu:

1. Apakah Penerapan SIKUAT memiliki suatu pengaruh jika dihadapkan dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa adat?
2. Apakah kompetensi prajuru adat dapat menjadi pengaruh dari akuntabilitas pengelolaan dana desa adat?
3. Apakah Penerapan SIKUAT dan kompetensi prajuru adat berpengaruh terhadap setiap akuntabilitas di dalam prosea mengelola dana desa adat?

1.5 Tujuan Penelitian

Atas setiap rumusan *problem* sebelumnya, dapat disebutkan bahwa tujuan diadakannya kajian yang dilakukan ini ialah:

1. Untuk mengetahui apa saja pengaruh dalam penerapan Penerapan SIKUAT pada akuntabilitas pengelolaan dana desa adat.
2. Guna mengerti efek dari kompetensi prajuru adat jika dilakukan penghadapan pada akuntabilitas dalam melakukan kelola dana desa adat.
3. Untuk mengetahui pengaruh penerapan Penerapan SIKUAT dan kompetensi prajuru adat berdasar akuntabilitas di cara kelola suatu pembiayaan di wilayah terkait.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

1. Bagi Penulis

Dingininkan bahwa setiap komponen yang ada di sini dapat menjadi suatu hal yang memiliki beragam faedah di dalam proses implementasi pengetahuan yang dimiliki penulis tentang adanya Penerapan SIKUAT dan kompetensi prajuru adat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa adat.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan bagi setiap orang yang berkemungkinan besar menjadi peneliti selanjutnya dalam topik yang diangkat oleh penulis, karya ini dapat digunakan sebagai suatu rujukan serta memberikan kontribusi serta ide pengembangan mengenai penelitian sejenis.

3. Bagi Pemerintah Provinsi Bali

Bagi pemerintah Provinsi Bali, penelitian ini diharapkan mampu menjadi sebuah penilaian dan diharapkan dapat membantu pihak pemerintah dalam mengoptimalkan program-program untuk meningkatkan akuntabilitas publik khususnya pada ranah atau tingkat Desa Adat.

